# **BAB I**

# **LATAR BELAKANG**

## **Latar Belakang**

Adanya HKI menjadi materi pada tataran negara, regional telebih Dunia yang tidaklah terlepas melalui penciptaan WTO. Pendirian WTO memiliki historis yang begitu lama, ialah ditandai melalui permasalahan merundingkan harga serta pemasaran. Diantara unsur krusial pada dokumentasi pendirian WTO ialah pelampiran *Anexe* ialah terkait HKI dihubungka pada pemasaran*.[[1]](#footnote-1)*

Pada umumnya, HKI dibagi dalam 2 golongan [[2]](#footnote-2):

1. Hak Cipta *(copyright)*
2. Hak Atas Kekayaan Intelektual yang meliputi:
3. Hak paten;
4. Hak Merek

Perjanjian TRIP’s Agreement diputuskan tolak ukur yang bisa digapai melalui bangsa-bangsa partisipan pada pemberian definisi merek. Perihal tersebut dijelaskan pada pasal 15 ayat (1) kesepakatan TRIP’s Agreement, yang berbunyi[[3]](#footnote-3):

*“Any signs or any combination of signs, capable of distiguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals. Figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distiguishing the relevant goods or services, members may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible.”*

Merek ialah pertanda yang bisa ditimbulkan dengan grafis berbentuk penggambaran, logo, penamaan, perkataan, huruf, nomor, rentetan pewarnaan berbentuk dua dimensi ataupun tiga dimensi, bunyi, pengkombinasian melalui dua ataupun melebihinya (Undang-Undang No. 20 Periode 2016) Terkait Merek dan Indikasi Geografis. Merek umumnya dituliskan dalam produk ataupun dalam kemasan ataupun pembungkus produk yang dijualkan ataupun dituliskan dengan terkhusus dalam perihal-perihal yang berkaitan pada pelayanan yang dijualkan.[[4]](#footnote-4) Dengan bermerek, produk jasa ataupun pelayanan serupa bisa dilakukan pembedaan asalnya, mutunya dan dijaminnya bahwasannya barang tersebut asli.[[5]](#footnote-5)

Sehingga merek ialah pertanda yang bisa dipakai guna melakukan pembedaan antar produk ataupun pelayanan yang satu dan yang lainnya. Hingga pelangan kemudian bisa melakukan pembedaan tiap-tiap merek, terkhusus guna produk/pelayanan yang serupa. Ditinjau melalui ketetapan pasal itu sehingga peran merek begitu krusial untuk pemegang merek tersebut serta untuk pelanggan yang memakai produk ataupun layanan itu. Sehingga butuh terdapatnya upaya guna memberi penjaminan. Melalui penjaminan itu sehingga pemegang merek terjaga merek miliknya serta pelanggan tidaklah terugikan dikarenakan terdapat pihak yang tidaklah memiliki hak memakainya.[[6]](#footnote-6)

Menurut perjanjian TRIP’s Agreement daya pembedaan melalui suatu merek ialah satu keadaan tersbustantif untuk penjagaan merek. Menolak menurut sebab-sebab tidaklah adanya kedaya pembedaan dijelaskan pada pasal 15 ayat (1) Kesepakatan TRIP’s Agreement. Kesepakatan TRIP’s Agreement menjelaskan serta mengiyakan 2 teknik inti guna mendirikan wewenang terhadap merek, ialah penggunaan serta mendaftarkan.[[7]](#footnote-7)

Hak Merek adalah bentuk menjaga Kekayaan Intelektual yang memberi wewenang tereksklusif untuk pemiliknya guna memakai merek itu pada pemasaran produk serta pelayanan, ataupun memberikan perizinan individu lainnya memakai merek itu dengan perjanjian terlisensi. [[8]](#footnote-8)

Kesepakatan TRIPs pada Pasal 15 dan 16 memberikan pengaturan bahwasanya pemegang merek terdaftarkan mempunyai wewenang tereksklusif guna melakukan pelarangan pihak tiga yang dengan tidak memiliki perizinan melalui pemegang merek yang berkaitan guna menggunakan merek yang sejenis guna produk-produk dan pelayanan-pelayanan untuk merek dagang yang telah d idaftarkan. [[9]](#footnote-9)

Begitu krusial guna mempunyai sistem melindungi merek dengan aturan UU nasional tersebut. Indonsian sudah melaksanakan menambah serta merubah sejumlah 5 kali pada UU Merek ialah yang diawali melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 setelah itu UU tersebut diubahkan sebagai UU No. 19 Tahun 1992 kemudian diteruskan menjadi Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 serta diubahkan sebagai Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 serta UU yang paling akhir adalah Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Terkait Merek dan Indikasi Geografis. Di Indonesia sesuai melalui UU Merek No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis memiliki prinsip first to file yang artinya faksi yang pertama mendaftarkan memiliki kepentingan terhadap Penamaan Merek yang dianggap dengan sah. [[10]](#footnote-10)

Melalui banyaknya keberubahan yang ada pada UU merek sehingga bisa dilakukan pembuktian bahwasanya peran merek amat krusial, serta sejalan pada pemasaran dunia yang amat signifikan sehingga diperlukan pun aturan yang relatif moderen. Kemudian fasilitas yang dipakai makin bagus sehingga kemudian memberikan penunjangan tahapan melindungi hukum pada merek yang terdaftarkan sehingga bisa meringankan permasalahan melanggar merek. Tetapi, dalam realitasnya yang terdapat masihlah banyak permasalahan melanggar yang ada terkhusus terkait Mendaftarkan Merek. [[11]](#footnote-11) Tindakan itu memunculkan rugi dengan langsung ataupun tidaklah langsung pada pemrodusen, pelanggan serta pemerintahan hingga diperlukannya sebuah peraturan yang bagus serta tepat untuk memberi penjagaan hukum untuk pemiliki wewenang merek pada melanggar merek.[[12]](#footnote-12)

Proses berkembang yang ada pada hukum bermerek pun mewajibkan pemerintahan guna kerap memperbaharuhi aturan yang terdapat sehingga bisa mengiringi berkembangnya era. [[13]](#footnote-13)

Hak merek dijelaskan pada UU No 20 Tahun 2016 Terkait Merek dan Indikasi Geografis. UU tersebut dibentuk guna melakukan penjagaan kompetitif usaha yang baik, adil, penjagaan pelanggan dan melindungi untuk UMKM. Mendaftarkan merek dagang, dapat mencegah orang lain guna memakai bermerek dagang serupa dalam tingkatan serta kategori produk ataupun pelayanan yang serupa. Menurut UU No 20 Tahun 2016 Terkait Merek dan Indikasi Geografis khususnyaPasal 100 ayat 1 menerangkan bahwasanya tiap individu dengan tidak memiliki wewenang memakai merek yang serupa pada merek terdaftarkan kepunyaan orang lainnya akan mendapatkan pemidanaan pemenjaraan terlama 5 periode ataupun pendendaan terbanyak sebesar Rp2.000.000.000 (*dua miliar rupiah*).

Penggugatan terhadap merek bisa muncul jika terdapat pihak lainnya bukan hanya pemegang merek yang dengan tidak memiliki wewenang memakai merek yang memiliki keserupaan dalam intinya ataupun seluruhnya guna produk ataupun pelayanan serupa. Pihak yang memiliki hak melakukan pengajuan penggugatan terhadap merek ialah pemegang merek serta penerima terlisensi merek terdaftarkan. Penerima terlisensi merek terdaftarkan bisa melakukan pengajuan penggugatan individu ataupun bersamaan bersama pemegang merek yang berkaitan.[[14]](#footnote-14)

Sehingga pemilik Wewenang Merek bisa melakukan pelarangan individu lainnya guna memakai merek yang sudah terdaftarkan. Dikarenakan jika terdapat faksi lainnya yang beretikad tidaklah bagus mendomplengkan merek dikenali melalui Pemilik Wewenang Merek bertujuan guna memberikan ketertarikan pelanggan dengan termudahkan melalui menggunakan merek tersebut, maka eksistensi merek tersebut dapat terancam.[[15]](#footnote-15)

Sebelum dilakukan gugatan biasanya pihak yang merasa dirugikan (pemegang hak merek), akan mengajukan somasi / peringatan kepada pihak yang melakukan pelanggaran hak merek. Tujuan somasi adalah guna mengingatkan ataupun menegur ditulis yang diberi pada pemakai merek dengan tidak memiliki perizinan. Pada penyuratan somasi itu peemilik wewenang merek bisa menjelaskan bahwasanya beremerek yang sudah dipakai dengan tidak ada perizinan ialah merek kepunyaan pemiliki wewenan, hingga tidaksepatutnya ada pihak lainnya memakai merek itu dengan tidak ada perizinan pemegang hak bermerek.[[16]](#footnote-16)

Upaya somasi dilaksanakna guna melakukan penghematan dana sereta menekan gesekan antar pelaksana usaha. Tettapi, jika pengguna merek dengan tidak memiliki perizinan ittu tidaklah memerhatikan somasi yangh sudah diberi, sehingga pemiliki wewenang merek bisa langsung melakukan penajuan penggugatan. Melanggar merek dilakukan pengajuan pada Peradilan Negeri Niaga yang dijelaskan pada Pasal 83 Ayat (1) UU Merek.

Meninmbang merek adalah sebagian melalui aktivitas ekonomi/global usaha, menuntaskan persengketaan merek membutuhkan lembaga pengadilan terkhusus, ialah Peradilan Niaga hingga dikehendaki persengketaan merek bisa dituntaskan pada waktu yang singkat.[[17]](#footnote-17)

Menyelesaikan persengketaan merek pada Peradilan Niaga dijelaskan pada UU bahwa penyelesaian sengketa merek penyelesaiannya terlambat 90 hari, maka sebelum batas masa tersebut pengadilan sudah dapat menjatuhkan putusannya. [[18]](#footnote-18)

Pada beberapa permasalahan yang amat kerap terjadi, akibat yang tersignifikansi untuk produk menggunakan Wewenang Merek Terkenalkan yang dilakukan pemalsuan ataupun penjiplakan melalui pihak yang tidaklah memiliki tanggung jawab ialah pailitnya Perusahaan pemegang Wewenang Merek Terkenalkan itu. Dalam skripsi ini dilaksanakan penganalisisan terdapatnya penggugatan yang dilakukan pengajuan melalui Ruben Samuel Onsu pada PT Ayam GeprekBenny Sujono serta Pemerintahan RI cq. Kemenhum dan HAM cq. DJKI cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis yang ditetapkan pada Surat Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

Pada persengkataan ini, Ruben Samuel Onsu menggugatkan PT Ayam Geprek Benny Sujono dikarenakan logo serta merek berbisnis pada PT Ayam Geprek Benny Sujono itu serupa semisal usaha miliknya. Dikarenakan Ruben Samuel Onsu merasakan bahwasanya ia menjadi pemeang wewenang serta pemilik awal, terhadap bermerek “BENSU” melalui nomor pendaftaran IDM000643598 mendatarkan ketika tanggal 25 Juni 2018 sehigga ia diberi wewenang terekslusif menjadi merek yang terdahulu ia daftarkan selaras Pasal 1 angka (5) Undang-Undangan No.20 Tahun 2016 serta dipertegaskan pada Pasal 3 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 terkait Merek dan Indikasi Geografis. Ruben Samuel Onsu amat terberartkan melalui mendaftarkan merek melalui Tergugatkan 1 melalui nomor pendaftaran IDM000643531 melalui tanggal permohonan yang didapatkan DJKI ketika tanggal menerima 03 Mei 2017 serta tanggal terdaftarkan dalam 24 Mei 2019 yang memakai penamaan “BENSU”, merek itu sudah mempunyai keserupaan dalam intinya melalui bermerek yang dipunyai Ruben Samuel Onsu. Bahwasanya kemudian, DJKI tetaplah melakukan pendaftaran bermerek PT Ayam Geprek Benny Sujono hingga pasti terduga pihak DJKI melakukan penyampungan hukum pada penetapan karakteristik merek yang bisa dilakukan pendaftaran serta gamblang tidaklah menjalankan pokok-pokok umum pemerintah yang bagus.

Namun pihak PT Ayam Geprek Benny Sujono tersebut melakukan pembantahan seluruh penggugatan melalui Ruben Samuel Onsu, bahawasanya tidaklah tepat penggugatkan menjadi pemegang awal yang melakukan pendaftaran bermerek “BENSU”. Bahwaasnya pemegang bermerek “BENSU” yang terdaftarkan ialah Jessy Handalim menjadi bermerek susu, adalah penyingkatan “BENGKEL SUSU”. Pada permasalahan dengan Jessy Handalim tersebut Ruben Samuel Onsu menetapkan untuk damai Ruben Samuel Onsu melakukan pembelian bermerek “BENSU” kepunyaai Jessy Handalim yang menurut kesepakatan penjual belian serta menyerahkan wewenang terhadap merek yang ada dalam tanggal 09 Februari 2019, adapun Jessy Handalim tetaplah pemiliki sertifikat bermerek tersahkan “BENSU”. Pihak penggugatan juga melaksanakan upaya melalui teknik itikad jelek berujuan guna bisa melakukan penguasaan merek berbisnis makanan “I AM GEPREK BENSU” yang berkembangkan sebagai “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR”. Pihak PT. Ayam Geprek Benny Sujono ialah Yangcent tersebut mengundang adik Ruben Samuel Onsu ialah Evan Jordi Onsu menjadi Manager Operasional. Kemudian Jordi Onsu melakukan penawaran Ruben Samuel Onsu menjadi Duta Promosi melalui I AM GEPREK BENSU, kemudian bisnis tersebut tersebarkan pada banyak cabang kemudian Ruben Onsu memulai pembukaan bisnisnya melalui penamaan “Ayam Geprek Bensu”. Perolehan akhir melalui ketetapan No.57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst tersebut adalah penggugatan Ruben Samuel Onsu serta menjelaskan bahwasanya bermerek terhadap penamaan Ruben Samuel Onsu memiliki keserupaan dalam intinya ataupaun seluruhnya melalui bermerek PT Ayam Geprek Benny Sujono, serta menjelaskan pembatalan untuk hukum melalui seluruh dampak hukum mendaftarkan merek terhadap penamaan Ruben Samuel Onsu.[[19]](#footnote-19)

## **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk-bentuk pen**g**gunaan merek terdaftar tanpa ijin?
2. Bagaimana mekanisme pemberian somasi sebagai upaya peringatan terhadap penggunaan merek terdaftar tanpa ijin?

## **Tujuan penelitian**

1. Untuk mengkaji apa saja bentuk-bentuk penggunaan merek terdaftar tanpa ijin.
2. Untuk mengkaji mekanisme pemberian somasi sebagai upaya peringatan terhadap penggunaan merek terdaftar tanpa ijin.

## **Manfaat penelitian**

1. Manfaat teoritis

Memberikan terobosan ide pada pengembangan keilmuan hukum pada Indonesia serta bagian HKI terkhusus.

Memberi peranan pada pengkaji lainnya yang melaksanakan pengkajian terkait hukum bermerek.

1. Manfaat Praktis

Manfaat praktis bagi pelaku usaha

Memberi penginformasian pada pelaksana usaha pada Kota Tegal yang memasarkan melalui bermerek dagang terpalsukan pada aturan UU serta dampak hukum untuk yang melakukan pelanggaran ketetapan tersebut.

## **Tinjauan pustaka**

1. Erti Aryani, 2012, Kaya Ilmiah Skripsi Hukum Universitas Sriwijaya, “ Pelanggaran Hak Atas Merek Dan Mekanisme Penyelesaiannya Di Indonesia ” Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelanggaran hak merek dan mekanismenya menurut UU No. 15 Periode 2001 dengan cara faksi yang melakukan pengajuan penggugatan ialah pemegang bermerek serta penerima terlisensi merek terdaftar kepada Peradilan Niaga.
2. Tri Suci Rahayu, 2008, Kaya Ilmiah Skripsi Hukum Universitas Sebelas Maret, “ Penyelesaian Sengketa Merek Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001” Hasil Penelitian ini menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa HKI berdasarkan UU No. 15 Periode 2001 disesuaikan dengan 3 golongan ialah: persengketaan teradministratif, perdata, serta pemidanaan. Dan cara penyelesaian sengketa melalui litigasi atau non litigasi.
3. Doni Heriyanto, 2017, Kaya Ilmiah Skripsi Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta“ Perlindungan Hukum Atas Hak Merek (Studi Kasus Merek Special Sambal “SS” Dalam Sengketa Passing Off´ Perolehan pengkajian tersebut menjelaskan bahwa sengketa merek Spesial Sambal dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi yang diselesaikan berdasarkan UU No. 15 Periode 2001 Pasal 84.

Berdasarkan ke 3 penelitian terdahulu perbandingan dengan peneliitian ini. Penelitian terdahulu penyelesaian sengketa merek diselesaikan berdasarkan UU No. 15 Periode 2001, sedangkan pada pengkajian yang akan saya laksanakan ialah meneliti penyelesaian sengketa dengan memberikan somasi pada pengguna merek tanpa ijin menurut UU No. 20 Tahun 2016.

## **Metode Penelitian**

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah Library Research. Library Research ialah pengkajian yang dilakukan memakai pustaka, meliputi buku, peencatatan, ataupun pelaporan perolehan pengkajian melalui pengkajian dahulu. [[20]](#footnote-20) Pengkajian ini menggunakan jenis penelitian Library Reseacrh karena ingin mengakaji somasi sebagai upaya peringatan terhadap penggunaan merek tanpa ijin.

### Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai pada pengkajian ini ialah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif ialah pendekatan yang dilaksanakan menurut materi hukum inti melalui teknik penelahaan konsep, dasar hukum dan aturan UU yang berkaitan pada pengkajian ini. Pendekatan tersebut dikenali juga menjadi pendekatan pustaka, ialah melalui penelahaan buku, aturan UU serta dokumentasi lainnya yang berkaitan pada pengkajian ini.[[21]](#footnote-21) Pengkajian ini memakai pendekatan penelitian yuridis normatif dikarenakan ingin meneliti somasi sebagai upaya peringatan terhadap penggunaan merek tanpa ijin.

### Sumber Data

Sumber data pada pengkajian ini ialah sumber pendataan sekunder serta sumber pendataan primer.

1. Data Primer

Ialah pendataan original yang didapatkan penelitian melalui tangan pertama, melalui muasalnya yang awal yang belumlah dilakukan pengolahan serta dijelaskan individu lainnya yang didapatkan melalui penjelasan pihak diobyek pengkajian.

1. Data Sekunder

Ialah pendataan yang didapatkan melalui teknik memahmi bermacam Pustaka yang berhubungan melalui permasalahan yang dikaji meliputi:

Interview (Wawancara)

Ialah metode mengumpulkan pendataan melalui tekni Bertanya jawab dengan langsung ataupun ditulis melalui peresponden yang berkaitan pada objek pengkajian

## **Sistematika Penulisan**

Guna memenuhi masalah yang sedang dikaji pada pengkajian ini. Berikut sistematis si penulis menguraikan penulisan skripsi :

**BAB I Pendahuluan** yang membahas Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematis Penelitian. **BAB II Tinjauan Konseptual**. Menguraikan tentang norma-norma hukum, konsep-konsep hukum yang berkaitan pada masalah yang dijelaskan melalui meperhatikan variable pengkajian yang termuatkan judul. **BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan** yang mengulas terkait perolehan pengkajian yang dilaksanakan oleh penulis melalui teknik penganalisisan hukum yang tertuliskan atau hukum positif melalui materi kepustakaan ataupun pendataan sekunder tentang somasi sebagai upaya peringatan terhadap penggunaan merek tanpa ijin. **BAB IV Penutup,** yang mengulas terkait kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan juga pembahasan kemudian berisikan saran untuk pembaca setelah membaca skripsi.

1. Sembiring, Sentosa,“*Hak Kekayaan Intelektual Dalam Berbagai Peraturan PerUndang-Undangan”*, Bandung : Yrama Widya, 2002, hlm. 11 [↑](#footnote-ref-1)
2. Sembiring, Sentosa, “*Prosedur Dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Hak Cipta Paten Dan Merek”*, Bandung : CV Yrama Widya, 2001, hlm. 15 [↑](#footnote-ref-2)
3. Cristie, Andrew & Gare, Stephen, “*Blackstone’s Statues On Intellectual Property”*, London : Blackstone’s Press, 2001, hlm. 488 [↑](#footnote-ref-3)
4. Insan Budi Maulana, Ridwan Khairandry dan Nurul Jihad, “*Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual”*, Yogyakarta : Pusat Studi UII, 2000, hlm. 91 [↑](#footnote-ref-4)
5. OK. Saidin,“*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights*)”, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 329 [↑](#footnote-ref-5)
6. Insan Budi Maulana, Ridwan Khairandy, Nurjihad, “*Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual”*, Yogyakarta : Pusat Studi Hukum UII, 2000, hlm. 93 [↑](#footnote-ref-6)
7. Purba, Achmad Zen Umar, “*Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs”*, Bandung : PT Alumni, 2005, hlm. 24 [↑](#footnote-ref-7)
8. <https://blog.skillacademy.com/ngga-punya-merek-dagang-bikin-bisnis-kamu-terancam>. Diakses pada tanggal 1 Januari 2022 [↑](#footnote-ref-8)
9. Agreement an Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (Persetujuan TRIPs) [↑](#footnote-ref-9)
10. Budi, Agus Riswadi dan Syamsudin, M, “*Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum”*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 82 [↑](#footnote-ref-10)
11. Ria Palmas Rosmalia,“ Perlindungan Hukum Hak Merek AyamGeprek Bensu (Studi Putusan No.58/Pdt.Sus-Hki/Merek/2019/Pn Niaga Jkt.Pst)”. **Jurnal Ilmiah Skripsi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya**, 2021, hlm.1. Diakses pada tanggal 5 januari 2022. Jam 15.06 [↑](#footnote-ref-11)
12. Meri, Hertati Gultom, “ *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek*.”, Jurnal warta Edisi, 2018, hlm. 56 [↑](#footnote-ref-12)
13. Firmansyah, Herry,*“Perlindungan Hukum Terhadap Merek”*,Yogyakarta : Jagakarsa, 2011, hlm. 4 [↑](#footnote-ref-13)
14. Esti Aryani, “ Pelanggaran Hak Atas Merek Dan Mekanisme Penyelesaiannya Di Indonesia*”*. **Jurnal Ilmiah Skripsi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya**, 2011, hlm.118. Diakses pada tanggal 6 januari 2022. Jam 20.25 [↑](#footnote-ref-14)
15. Suyud Margono, ”*Hak Milik Industri Pengaturan Dan Praktik di Indonesia”*, 2011, Bogor : Ghalia Indonesia, hlm. 47 [↑](#footnote-ref-15)
16. <https://smartlegal.id/hki/merek/2021/18/ini-pentingnya-somasi-dalam-pelanggaran-hak-merek/>. Diakses pada tanggal 1 Januari 2022 [↑](#footnote-ref-16)
17. Simatupang,Richard Burton, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta : Rineka Cipta, 2003, hlm. 40 [↑](#footnote-ref-17)
18. Dewi, Chandra Gita,*“Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*”, Yogyakarta : Deep Publish,2019, hlm. 9 [↑](#footnote-ref-18)
19. Ria Palmas Rosmalia, “ Perlindungan Hukum Hak Merek AyamGeprek Bensu (Studi Putusan No.58/Pdt.Sus-Hki/Merek/2019/Pn Niaga Jkt.Pst)”. **Jurnal Ilmiah Skripsi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya,** 2021, hlm.1. Diakses pada tanggal 5 januari 2022. Jam 15.06 [↑](#footnote-ref-19)
20. M. Iqbal Hasan, “*Pokok-Pokok Materi Metedologi Penelitian Dan Aplikasinya”*, Ghalia Indonesia, 2022, hlm. 11 [↑](#footnote-ref-20)
21. Yudiono 0S, *“Metode Penelitian”,* digilib.unila.ac.id, 2013.Diakses pada tanggal 30

    Desember 2021, Pukul 15.2 [↑](#footnote-ref-21)